

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang tumbuh semakin pesat sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi dan informasi akan memberikan perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Hubungan antara masyarakat yang semakin luas dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang sangat mempengaruhi jalannya kehidupan masyarakat. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Intenet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet pada pertengahan Tahun 2020 mencapai 196,7 atau 73,7 persen dari jumlah penduduk.¹ Jumlah pengguna di Tahun 2020 bertambah 25,5 juta pengguna dibandingkan tahun lalu.

Menurut data *Internet worldstats*, pengguna internet di Indonesia pada akhir Maret 2021 mencapai 212,35 juta atau 76,8 persen dengan total penduduk sebanyak 276,3 juta jiwa.² Data ini membuktikan bahwa setiap tahun yang menggunakan internet di Indonesia terus berkembang pesat. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat berkembang tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*.

Perkembangan teknologi dan internet bukan sekedar memasuki industri bisnis perdagangan namun juga industri keuangan di Indonesia. Hal

¹ Dimas Jarot Bayu, *Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Capai 196,7 juta*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-Indonesia-capai-196,7-juta>>, diakses 11 Juli 2021.

²Viva Budy Kusnadar, *Penetrasi Internet Indonesia Pada Tahun 2021*, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-Indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>>, akses 11 Juli 2021.

tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Tehnology* (selanjutnya disebut *fintech*). Jenis-jenis dari *fintech* terdiri dari pembayaran (*payment system*), *E-Money*, asuransi (*risk management*), pembiayaan (*crowdfunding*), pinjaman online (*fintech lending/P2P lending*), infrastruktur (*security*).³

Dalam skripsi ini akan lebih fokus pada pembahasan mengenai pinjaman online/*fintech lending* (selanjutnya disebut pinjol) yang sangat mudah diakses oleh masyarakat melalui internet. Perkembangan internet diindustri keuangan dapat menimbulkan perubahan yang baik maupun perubahan yang buruk bagi masyarakat.

Terlepas dari perubahan yang ada, pada kenyataannya masyarakat telah menerima perkembangan teknologi dengan baik. Pinjol merupakan alternatif bagi masyarakat yang kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bagi perusahaan yang membutuhkan modal. Berbicara perihal pinjam meminjam, termasuk meminjam uang, bukan hal yang asing lagi dikalangan masyarakat. Dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan:⁴

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Salah satu objek perjanjian pinjam meminjam didalam Pasal 1754 KUHPerdata ialah perjanjian dalam utang-piutang, yaitu uang, artinya suatu barang yang digunakan habis terpakai sehingga uang dapat dikategorikan ke

³ Muliaman D. Hadad, *Financial technology (Fintech) Di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang *Fintech*-IBS, Jakarta, 2017, hlm 4.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1754.

dalam objek perjanjian. Uang digunakan untuk kebutuhan seperti membeli barang dan bahan makanan, sehingga berfungsi sebagai alat tukar. Berdasarkan perjanjian dalam hal pinjam meminjam, peminjam tentu harus mengembalikan barang yang dipinjam dalam keadaan dan jumlah yang sama juga.⁵

Bank ialah Salah satu lembaga keuangan yang berguna sebagai alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana. Bank berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang menimbulkan hubungan hukum yang bersifat perdata antara pihak bank dan nasabah.⁶ Dari segi administrasi, pihak bank tidak memberikan kemudahan dalam pinjaman dana pada masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman dana melalui bank, nasabah wajib mempunyai barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan dan persyaratan pinjaman di bank relatif lebih sulit untuk terpenuhi. Hal ini berbeda dengan mengajukan pinjaman melalui pinjol, masyarakat hanya perlu menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sudah bisa mendapatkan pinjaman dana.

Hadirnya pinjol ialah suatu solusi dari kesulitan yang dialami masyarakat dalam melakukan peminjaman dana terhadap bank, yang mana pinjol memberikan kemudahan dengan syarat peminjaman yang cukup mudah untuk mendapatkan pinjaman dana. Pinjol merupakan produk teknologi yang berkembang pesat baik dari sisi penggunanya maupun perusahaannya yang

⁵ Ivana Elvia Ningrum, 2019, *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm 3. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/14319/IVANA_15410003_FIX.pdf. diakses 11 Juli 2021.

⁶ Oni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm 36.

mana pinjol secara aplikatif dapat mengantikan peran perbankan yang ada pada saat ini. *National Digital Research Center* (NDRC) mengatakan *fintech* ialah inovasi baru di dalam sektor jasa keuangan dan istilah dari *fintech* berawal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengarah pada pembaharuan finansial dengan menggunakan teknologi modern.⁷

Keberadaan pinjol bertujuan untuk meningkatkan tujuan dari perbankan dan keuangan yang dilaksanakan perusahaan yang dirintis menggunakan teknologi *software*, komunikasi, dan internet terkini.⁸ Layanan keuangan ini terdapat metode pembayaran, transfer dana, pinjaman dana, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset. Dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk melakukan pinjaman dana dengan sistem online.⁹ Para pihak didalam layanan pinjol terdiri atas penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan pinjaman. Hal ini juga di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 (Selanjutnya disebut PJOK No.77/POJK.01/2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PJOK No.77/POJK.01/2016, mengatakan bahwa layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi ialah penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan penerima dan

⁷ Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G., *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(1), 2018, <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/download/1618/1306>, diakses 11 Juli 2021.

⁸ Nofie Iman, *Financial technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, hlm 6.

⁹ *Ibid*,Nofie Iman, hlm 8.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Pasal 1.

pemberi pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjaman-meminjam dengan sistem elektronik memakai jejaring Internet.¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemengang otoritas tertinggi yang disebut lembaga independen, dimana lembaga ini mendapatkan tugas, fungsi, pengaturan dan pengawasan di seluruh lembaga keuangan dan seluruh bisnis keuangan. OJK merupakan lembaga yang bebas dari campur tangan dari berbagai pihak lain dan memiliki kontribusi yang cukup penting dalam melakukan pengendalian kegiatan pinjol yang sedang berlangsung sekarang ini.¹²

OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan OJK dapat mempunyai kantor didalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.¹³ Di Provinsi Medan, Kantor OJK Perwakilan Provinsi Medan berada di Gedung Perum Bulog Divre Sumut Jl. Jendral Gatot Subroto No.180, Kel Sei Sikambing Medan.

Dasar pembentukan OJK ialah amandemen dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI), Berdasarkan Pasal 34 UUBI, OJK memiliki sifat independen di dalam melaksanakan tugasnya, kedudukan OJK berada di luar pemerintah.¹⁴

¹¹ *Ibid*, POJK No. 77/POJK.01/2016, Pasal 1 ayat 3.

¹² Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses: Jakarta, 2014, hlm 78.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 3 ayat 1.

¹⁴ Andrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm 38.

Seiring dengan majunya potensi bisnis pinjol, ada banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis pinjol di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pinjol memerlukan adanya regulasi agar didalam segala kegiatannya bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman agar selalu mendapat pengawasan oleh OJK, untuk melakukan pemantauan dan melindungi para pihak yang terlibat.

Pengawasan terhadap industri keuangan non-bank dan pasar modal sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dan sekarang pengawasan perbankan dan non-perbankan akhirnya secara resmi dilimpahkan/dialihkan kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Lembaga non-perbankan yang menjadi pengawasan OJK terdiri dari pasar modal, perbankan, reksa dana dan dana pension, *fintech* seperti pembiayaan, asuransi, E-money, dan pinjol (*fintech lending*).

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), Pasal 1 angka (1), menyebutkan:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Tugas utama OJK adalah mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, sektor Industri Keuangan Non Bank (selanjutnya disebut IKNB), seperti asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan *fintech*. OJK memberikan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara *Fintech* dengan mengeluarkan Peraturan OJK. Peraturan OJK

adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.¹⁵

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independen, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Wewenang OJK dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non bank adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala pihak eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- d) Menentapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016, pinjol (*fintech lending*) secara resmi diatur dan diawasi oleh OJK dan jenis pinjol ini masuk kedalam bentuk jasa keuangan bukan bank. Namun walau dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak sedikit perusahaan pinjol ini yang melakukan praktik ilegal dimasyarakat. Pinjol yang bersifat ilegal tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, liar, ataupun tidak memiliki izin dari pihak

¹⁵ Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, *Op.Cit.*, Pasal 1 ayat 11.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ OJK*, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>.

yang berwenang, sehingga dapat membahayakan masyarakat dan beresiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Banyaknya pinjol ilegal dilingkup masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari OJK, membuat pengawasannya sangat sulit dikendalikan.

Berdasarkan penelusuran dari lembaga hukum Law Firm DSW & Partner cara penagihan yang dilakukan oleh oknum pinjol ilegal berupa ancaman teror, kekerasan, membocorkan data peminjam, bahkan dengan pemerasan dan menggunakan kekerasan dalam penagihan, menghina melalui komunikasi telepon dan penyebaran konten yang menyinggung serta mencemarkan nama baik dimedia sosial (medsos) contohnya Whatsapp, Facebook, Instagram dan cara yang lainnya. Tidak sampai disitu pihak pinjol ilegal juga melakukan teror terhadap keluarga, teman dan kerabat peminjam untuk menjatuhkan harga diri dan martabat yang pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan.¹⁷

Kecepatan regulator didalam memberantas pinjol ilegal sulit dilakukan, terlebih lagi banyak server pinjol ilegal yang berada dari luar negeri. Persoalan mendasar atas banyaknya pinjol ilegal ini ialah peraturan hukum yang masih lemah untuk melindungi hak warga sebagai konsumen pinjol.

Winboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, menilai kemudahan yang ditawarkan kepada penerima pinjaman justru menimbulkan ruang bagi para pelaku bisnis yang ingin menjalankan kegiatan usahanya secara ilegal, karena dengan begitu banyak kemudahan serta iming-iming yang diberikan

¹⁷.Halim, *perlindungan hukum korban fintech by law firm dsw*, <https://www.berantas.co.id/perlindungan-hukum-korban-fintech-by-law-firm-dsw/>, 12 juli 2021.

oleh pihak pinjol ilegal membuat masyarakat mudah tergiur untuk melakukan pinjaman tanpa memperdulikan aspek legalitas dari pinjol tersebut.

Pada 27 Juli 2021, terdapat 68 penyelenggara pinjol yang memiliki izin dari OJK. Pada tanggal 25 Agustus 2021, tercatat jumlah penyelenggara pinjol yang telah memiliki izin dari OJK ialah 116 pinjol. Ada 9 penambahan penyelenggara pinjol yang memiliki izin sehingga jumlahnya bertambah menjadi 77 penyelenggara.¹⁸

Informasi penyaluran pinjol berdasarkan data dari OJK yang diolah AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia) mengatakan penyaluran pembiayaan pinjol memang mampu bertumbuh pesat setiap tahunnya. OJK telah mengedukasikan mengenai bahaya pemanfaatan pinjol yang beresiko gagal bayar (*default*). Resiko ini harus dibayar dengan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dari suku bunga pinjaman diperbankan konvensional pada umumnya.¹⁹

Satgas Waspada Investasi (selanjutnya disebut SWI) yang didirikan oleh OJK menemukan 133 *platform* pinjol ilegal serta 14 aktivitas usaha tanpa memiliki izin yang berpotensi merugikan masyarakat.²⁰ Dengan regulasi yang lemah, masih memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memilih

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 25 Agustus 2021*, <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Agustus-2021.aspx>>, diakses 18 September 2021.

¹⁹ Ade Miranti Karunia, *OJK minta fintech tak gunakan debt collector untuk tagih pinjaman ke UMK*, <https://money.kompas.com/read/2020/04/01/142901926/ojk-minta-fintech-tak-gunakan-debt-collector19untuk-tagih-pinjaman-ke-ukm>, diakses 12 Juli 2021.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Awal Tahun Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspadai Fintech dan Investasi Ilegal. Temukan 133 Fintech Peer-To-Peer Lending dan 14 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin, <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspadai-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>>, diakses 22 September 2021.

menghindari pendaftaran ke OJK dan masih melakukan kegiatan usaha secara ilegal dengan melanggar prosedur operasional usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

SWI OJK sempat mengklaim tidak ada penyedia jasa pinjaman dana online ilegal yang berkantor di Sumatera Utara, akan tetapi, Polda Sumatera Utara kini justru sedang mendalami tujuh kasus yang berkaitan dengan praktik tersebut. Sejauh ini, petugas mendeteksi enam kantor jasa pinjol ilegal di Medan. Sedangkan satu lagi berkantor di Tanjung Balai. Kepolisian Daerah Sumatera Utara membentuk tim guna menyelidiki dugaan praktik penyediaan jasa pinjol ilegal di Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021.²¹

Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Yusuf Ansori mengatakan bahwa pihaknya sudah bersikap. Yusuf tidak sepakat bahwa temuan Kepolisian tersebut mengindikasikan perlunya pembenahan terhadap fungsi dan peran SWI OJK. Sebab, satuan tugas tersebut sebelumnya menyatakan informasi berbeda soal dugaan keberadaan kantor penyedia jasa pinjol ilegal di Sumatera Utara. Sejak 2018 hingga 2021, SWI OJK telah menindak 3.516 aplikasi atau website pinjol ilegal.

Salah satu contoh kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol ilegal adalah kasus teror yang dialami Vira, warga Medan Tembung yang diteror secara fisik lantaran dirinya sempat telat membayar tagihan dari

²¹ Nanda Fahriza Batubara, *Polda Sumut Endus 7 Kantor Pinjol Ilegal*, <https://sumatra.bisnis.com/read/20211020/534/1456350/polda-sumut-endus-7-kantor-pinjol-illegal-satgas-waspada-investasi-ojk-kebobolan>, diakses 05 Januari 2022.

aplikasi pinjol. Ia tergiur dengan cepatnya proses peminjaman uang. Namun ia telat dalam membayar utang dan memberikan jaminan jika pada tanggal yang telah ditentukan akan dibayar.

Ia meminjam uang senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cicilan dan bunga yang lumayan besar, karena keterlambatan dalam membayar Vira mengalami teror, rumahnya dilempar batu, digedor-gedor waktu malam. Melihat teror yang makin menjadi selama beberapa hari, dirinya sempat stres dan akhirnya memilih pinjam ke keluarga besar untuk dapat melunasi pinjol tersebut.²²

Di Indonesia, masih banyak pelaku usaha pinjol yang memilih tidak mendaftarkan usaha di OJK, sehingga pinjol tersebut berjalan secara ilegal dan segala kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Pinjol ilegal sangat merugikan karena menggunakan suku bunga terlalu tinggi, jangka waktu yang singkat dan selalu meminta untuk bisa mengakses semua data yang ada di ponsel, seperti nomor HP dan foto yang ada di HP. Ini sangat berbahaya karena informasi ini dapat disebarluaskan dan disalahgunakan untuk mengancam konsumen jika terjadi kemacetan dalam proses pelunasan. Banyaknya perusahaan pinjol yang tidak terdaftar di OJK serta pelanggaran peraturan OJK membuatnya sulit dikendalikan. Lalu,

²² Kartika Sari, *Kisah Korban Pinjaman Online Ilegal, Diteror Dengan Sebarkan Identitas Hingga Rumah Dilempar Batu*, <<https://medan.tribunnews.com/2021/10/15/kisah-korban-pinjamanonline-illegal-diteror-dengan-sebarkan-identitas-hingga-rumah-dilempar-batu?page=2>>. diakses 24 September 2021.

bagaimana dengan tanggung jawab dan upaya OJK dalam pengendalian praktik *fintech* ilegal dalam bentuk pinjol.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tanggung jawab Otoritas Jasa keuangan dalam pengendalian dan mengurangi pinjol secara ilegal yang masih banyak merugikan masyarakat luas tersebut dengan judul “**Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengendalian Praktik Financial Technology Lending Ilegal (Studi Di Penelitian Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan permasalahannya dari skripsi ini ialah:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Pengendalian Praktik *Financial Technology Lending* (Pinjol) Ilegal?
2. Apakah Hambatan Yang Dihadapi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Pelaksanaan Pengendalian Praktik *Financial Technology Lending* (Pinjol) Ilegal?
3. Apakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Yang Terikat Dengan Pinjaman Online Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan yang menjadi tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Pengendalian Praktik *Financial Technology Lending* Ilegal.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Pelaksanaan Pengendalian Praktik *Financial Technology Lending* Ilegal.
3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Tentang Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terikat Dengan Pinjaman Online Ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya pengendalian praktik *financial technology lending* ilegal.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi Otoritas Jasa Keuangan di daerah-daerah lain dalam upaya pengendalian *financial technology lending* ilegal di Indonesia.

3. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya pengendalian praktik *financial technology lending* ilegal.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup bidang keilmuan dan pembahasan. Ruang lingkup ilmu yang dipakai ialah hukum perdata. Secara khusus, hukum perbankan yang berkaitan dengan lembaga keuangan. Ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian dibuat bagian fokus untuk membatasi penelitian supaya tidak meluas terlalu jauh, yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, bentuk tanggung jawab OJK dalam upaya pengendalian praktik pinjol yang dilakukan dengan cara ilegal.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih tepat sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka perlu adanya karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap literatur yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini, seperti tema yang diteliti dan memastikan jika tidak ada kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan, di bawah ini peneliti akan memaparkan beberapa tinjauan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dengan berjudul “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan pinjol ilegal sehingga peneliti membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan OJK untuk mengatasi layanan pinjol ilegal dan kendala yang dihadapi OJK dalam memberantas layanan pinjol ilegal. Hasil dari penelitian tersebut ialah pinjol ilegal tidak termasuk pengawasan OJK, upaya hukum OJK ialah dengan

membentuk SWI yang bertugas mengawasi *fintech* ilegal, OJK berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberantas dan memblokir pinjol ilegal. kendala yang dialami OJK adalah pemblokiran yang dilakukan belum cukup efektif untuk mencegah munculnya pinjol ilegal, salah satunya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjol ilegal dapat membuat kembali layanan yang serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.²³

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Bagus Pramana, Ida Bagus Putra Atmadja dan Ida Bagus Putu Sutama dengan judul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Financial technology* Jenis *Peer to Peer Lending*”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang Upaya OJK di dalam mengawasi lembaga keuangan berbasis *P2P lending* dan akibat hukum jika belum melaksanakan pendaftaran dan perizinan di OJK. Hasil dari penelitian tersebut ialah peranan OJK sebagai regulator yakni sebagai pengaturan dan pengawasan, dalam peranannya sebagai pengawasan terdapat upaya-upaya yang dilakukan OJK yakni upaya preventif dan upaya represif. Akibat hukum yang timbul dalam hal ini ialah diberhentikannya kegiatan operasi hingga penghapusan aplikasi atau layanan penyelenggara *fintech* jenis *P2P lending* dan adanya sanksi administratif yang diberikan OJK.²⁴

²³ Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 05, No. 01, 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/52418/34449>, diakses 26 September 2021.

²⁴ Pramana, I. Wayan Bagus, I. B. P. S. Atmadja, and Ida Bagus Putu Sutama, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial*

3. Penelitian oleh Safira Machrusyah, Hanif Ibnu Budyatomo, dan Riska Dwi Aulia dengan berjudul “Optimalisasi Penanggulangan *Fintech Peer To Peer Lending* Ilegal Melalui *Intersectoral Coordinating Protocol* Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0”. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penanggulangan setelah terjadi kasus didalam *fintech Lending* ilegal yang dapat diatasi dengan konsep *intersectoral coordinating protocol*. Hasil penelitian tersebut ialah Penanggulangan *fintech P2P Lending* ilegal yang selama ini dilakukan oleh OJK bersama SWI dan Kemkominfo dengan cara pemblokiran aplikasi dinilai kurang efektif, karena dalam faktanya penyedia layanan *fintech P2P lending* ilegal dapat beroperasi kembali dengan pembukaan aplikasi baru. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep *intersectoral coordinating protocol* guna mengatasi maraknya praktik *fintech P2P lending* ilegal sebagai implementasi perlindungan konsumen. Konsep ini cukup tepat sebagai solusi yang solutif untuk menanggulangi berkembangnya *fintech P2P Lending* ilegal di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemrosesan cepat dan akurat dalam penanggulangan praktik *fintech P2P lending* ilegal sehingga OJK, Bank Indonesia, dan Kemkominfo telah menyepakati *intersectoral coordinating protocol* untuk memerangi *fintech lending* ilegal di Indonesia.²⁵

technology Jenis Peer To Peer Lending, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 2, No. 14, 2014, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502/24598>, diakses 26 September 2021.

²⁵ Machrusyah, Safira, Hanif Ibnu Budyatomo, and Riska Dwi Aulia, *Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating*

4. Penelitian oleh Suharini, Ratih Hastasari dengan berjudul “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Fintech* Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen” penelitian ini mengangkat permasalahan tentang perkembangan *fintech* yang cukup pesat, dengan pesatnya perkembangan *fintech* ini membuat munculnya *fintech* ilegal yang jumlahnya setengah dari *fintech* legal dan upaya yang dilakukan demi melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan *fintech* ilegal. Hasil penelitian tersebut ialah dengan data yang diambil dari *statistic* OJK entitas *fintech* ilegal yang jumlahnya setengah dari *fintech* legal ini sangat meresahkan masyarakat sehingga OJK mengambil beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan serta memperketat pemberian izin pada *fintech* yang ingin mendaftar, melakukan pemblokiran terhadap *fintech* yang melakukan kecurangan, serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih *fintech* yang sudah berizin dari OJK. ini semua dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dilakukan oleh entitas *fintech* ilegal.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu meneliti tentang upaya OJK dalam mengurangi *fintech lending* ilegal yang

Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/327118165.pdf>, diakses 27 September 2021.

²⁶ Suharini, and Ratih Hastasari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech Ilegal Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 5, No. 3, 2020: 25-38, diakses <http://akrabjuara.com/index.php/juara/article/view/1162/1019>, diakses 27 September 2021.

banyak merugikan masyarakat, sedangkan pada perbedaan dari penelitian ini mengkaji mengenai tanggung jawab OJK Kota Medan dalam upaya pengendalian finansial teknologi dalam bentuk pinjol ilegal.